



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 228/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD HALIM BAHRI BIN BAHRI ABRI YANI;
Tempat lahir : Paya Kumbuh;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Puri Gang Kejora Nomor 11, Kota Matsum
11 Medan Area;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 228/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak 13 Agustus 2020 sampai dengan 11 September 2020;
 10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak 12 September 2020 sampai dengan 10 Nopember 2020;
- Pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 3 September 2020 No.228/PI/2020/PT BNA, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tapaktuan, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Ttn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan tertanggal 29 Mei 2020 Nomor reg. Perkara : PDM -10/L.1.19.8/Eku.2/03/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Muhammad Halim bin Bahri Abri Yani pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Nasional Subussalam-Tapaktuan tepatnya di Gampong Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, atau pada suatu tempat lain, dimana Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan Mobil penumpang Toyota Innova dengan Nomor Polisi: B 1440 SZP Warna Hitam Metalik (Nomor Rangka MHFXS42G9C2535920 dan Nomor Mesin 2KDU001770) dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain yakni H. Musni meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang telah diuraikan diatas, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 19.40 WIB, Terdakwa sedang mengemudikan Mobil penumpang Toyota Innova Nopol B 1440 SZP warna hitam yang berangkat dari Loret Primadona Kota Medan dengan membawa 2 (dua) orang penumpang yaitu penumpang pada posisi depan sebelah kiri Supir, yakni saksi Erwin M Rasyid, dan penumpang yang duduk dibelakang supir yakni saksi Ferdi yang merupakan supir utama.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 228/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menuju Terminal Amplas untuk menjemput penumpang lainnya yakni saksi Muslim bin Tuhadi. Selanjutnya Terdakwa mengemudikan Mobil Penumpang tersebut menuju ke arah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Selanjutnya Terdakwa dan Penumpang sempat berhenti di Bandar Baru untuk makan dan minum di warung Andiri Bandar Baru, setelah selesai kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Aceh Barat Daya. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menghentikan Mobil penumpang tersebut di Brastagi untuk memuat paket Kelinci sebanyak 9 (sembilan) keranjang di Mobil Penumpang yang Terdakwa kemudikan. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertukar posisi dengan saksi Ferdi untuk mengemudikan Mobil penumpang tersebut, namun sesampainya di Phak-phak Barat Terdakwa bertukar posisi kembali dengan saksi Ferdi karena saksi Ferdi mengantuk. Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian bertukar posisi kembali dengan saksi Ferdi hingga akhirnya pada pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil alih dan mengemudikan Mobil penumpang Kijang Innova tersebut dari Ladang Rimba menuju Kabupaten Aceh Barat Daya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Aceh Barat Daya dimana tepatnya di Gampong Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan sekira pukul 07.00 WIB yang cuaca pada saat itu cerah dipagi hari jalan lurus dan Terdakwa dalam keadaan lelah dan mengantuk sehingga mengakibatkan Mobil Penumpang yang Terdakwa kemudikan hilang kendali kearah kiri dan menabrak korban H. Musni sehingga terdengar bunyi suara benturan yang menyebabkan Terdakwa tersadar dari rasa mengantuknya. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar ada beberapa orang yang berteriak ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa takut dan memacu Mobil penumpang tersebut ke arah Tapaktuan dengan kecepatan tinggi. Bahwa sesampainya di Tapaktuan Terdakwa berhenti di SPBU Tapaktuan hingga Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/05/II/2020/KES tanggal 1 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aipda. Karsianto selaku Paur Kes Bagsumda Polres Aceh Selatan telah melakukan Pemeriksaan terhadap Urine terdakwa dengan metode MET RightSign Methamphetamine Test Device dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu);

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 47.1/01/II/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Putri Anggeli Merianda selaku Dokter

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 228/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada UPTD Puskesmas Kluet Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama H. Musni, Laki-laki, 65 Tahun, alamat Gampong Krueng Batee, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni terdapat robek di kepala samping kanan \pm 4 cm, luka lecet tidak beraturan di kepala atas ubun-ubun, luka robek di cuping telinga sebelah kiri bagian atas \pm 10 cm, luka robek di pinggang samping kanan \pm 5 cm, luka lecet di punggung tangan kanan \pm 3 cm, luka lecet di bawah siku tangan kiri \pm 2 cm, luka lecet di punggung kaki kanan \pm 2 cm, luka lecet di punggung kaki kiri \pm 2 cm, yang mana pada saat pemeriksaan pasien dalam keadaan tidak sadar;

Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 472.12/01/PKM-KU/II/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Putri Anggeli Merianda selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Kluet Utara, telah diperoleh keterangan bahwa terhadap korban H. Musni, Laki-laki, 65 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Gampong Krueng Batee Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan "benar telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2020 jam 07.30 Wib, pasien post kecelakaan lalu lintas dan dalam keadaan tidak sadar dengan diagnose CKB ec Susp EDH. Dari hasil pemeriksaan pasien sudah meninggal 10 Menit sebelum dibawa ke UPTD Puskesmas Kluet Utara;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Muhammad Halim bin Bahri Abri Yani pada tanggal 1 bulan Januari Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Nasional Subussalam-Tapaktuan tepatnya di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, atau pada suatu tempat lain, dimana Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan Mobil penumpang Toyota Innova dengan Nomor Polisi: B1440 SZP Warna Hitam Metalik (Nomor Rangka MHFXS42G9C2535920 dan No Mesin 2KDU001770) karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain yakni H. Musni meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang telah diuraikan diatas, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 19.40

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 228/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa sedang mengemudikan Mobil penumpang Toyota Innova Nopol B 1440 SZP warna hitam yang berangkat dari Loker Primadona Kota Medan dengan membawa 2 (dua) orang penumpang yaitu penumpang pada posisi depan sebelah kiri Supir, yakni saksi Erwin M. Rasyid, dan penumpang yang duduk dibelakang supir yakni saksi Ferdi yang merupakan supir utama. Kemudian Terdakwa menuju Terminal Amplas untuk menjemput penumpang lainnya yakni saksi Muslim bin Tuhadi. Selanjutnya Terdakwa mengemudikan Mobil Penumpang tersebut menuju ke arah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Selanjutnya Terdakwa dan Penumpang sempat berhenti di Bandar Baru untuk makan dan minum di warung Andiri Bandar Baru, setelah selesai kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Aceh Barat Daya. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menghentikan Mobil penumpang tersebut di Berastagi untuk memuat paket Kelinci sebanyak 9 (Sembilan) keranjang di Mobil penumpang yang Terdakwa kemudikan. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertukar posisi dengan saksi Ferdi untuk mengemudikan Mobil penumpang tersebut, namun sesampainya di Phak-phak Barat Terdakwa bertukar posisi kembali dengan saksi Ferdi karena saksi Ferdi mengantuk. Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian bertukar posisi kembali dengan saksi Ferdi hingga akhirnya pada pukul 03.00 WIB terdakwa mengambil alih dan mengemudikan Mobil penumpang Kijang Innova tersebut dari Ladang Rimba menuju Kabupaten Aceh Barat Daya;

Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Aceh Barat daya dimana tepatnya di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan sekira pukul 07.00 WIB yang cuaca pada saat itu cerah dipagi hari jalan lurus dan terdakwa dalam keadaan lelah dan mengantuk sehingga mengakibatkan Mobil penumpang yang terdakwa kemudikan hilang kendali kearah kiri dan menabrak korban. Musni sehingga terdengar bunyi suara benturan yang menyebabkan terdakwa tersadar dari rasa mengantuknya. Bahwa kemudian terdakwa mendengar ada beberapa orang yang berteriak ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa takut dan memacu Mobil penumpang tersebut ke arah Tapaktuan dengan kecepatan tinggi. Bahwa sesampainya di Tapaktuan Terdakwa berhenti di SPBU Tapaktuan hingga Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 47.1/01/II/2020 tanggal 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Putri Anggeli Merianda selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Kluet Utara telah melakukan pemeriksaan



terhadap seorang laki-laki bernama H. Musni, Laki-laki, 65 Tahun, alamat Gampong Krueng Batee Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni terdapat robek di kepala samping kanan \pm 4 cm, luka lecet tidak beraturan di kepala atas ubun-ubun, luka robek di cuping telinga sebelah kiri bagian atas \pm 10 cm, luka robek di pinggang samping kanan \pm 5 cm, luka lecet di punggung tangan kanan \pm 3 cm, luka lecet di bawah siku tangan kiri \pm 2 cm, luka lecet di punggung kaki kanan \pm 2 cm, luka lecet di punggung kaki kiri \pm 2 cm, yang mana pada saat pemeriksaan pasien dalam keadaan tidak sadar;

Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 472.12/01/PKM-KU//2020 tanggal 9 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Putri Anggeli Merianda selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Kluet Utara, telah diperoleh keterangan bahwa terhadap korban H. Musni, Laki-laki, 65 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Gampong Krueng Batee Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan "benar telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2020 jam 07.30 WIB, pasien post kecelakaan lalu lintas dan dalam keadaan tidak sadar dengan diagnose CKB ec Susp EDH. Dari hasil pemeriksaan pasien sudah meninggal 10 Menit sebelum dibawa ke UPTD Puskesmas Kluet Utara;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Muhammad Halim bin Bahri Abri Yani pada tanggal 1 bulan Januari Tahun 2020, atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2020, atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Nasional Subussalam-Tapak Tuan tepatnya di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, atau pada suatu tempat lain, dimana Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan Mobil penumpang Toyota Innova dengan Nomor Polisi: B1440 SZP Warna Hitam Metalik (Nomor Rangka MHFXS42G9C2535920 dan No. Mesin 2KDU001770) yang terlibat Kecelakaan Lalu lintas dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang telah diuraikan diatas, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 19.40 WIB, Terdakwa sedang mengemudikan Mobil penumpang Toyota Innova Nopol B 1440 SZP warna hitam yang berangkat dari Loker Primadona Kota Medan dengan membawa 2 (dua) orang penumpang yaitu penumpang pada posisi depan sebelah kiri Supir, yakni saksi Erwin M. Rasyid, dan penumpang yang duduk dibelakang supir yakni saksi Ferdi yang merupakan supir utama. Kemudian Terdakwa menuju Terminal Amplas untuk menjemput penumpang lainnya yakni saksi Muslim bin Tuhadi. Selanjutnya Terdakwa mengemudikan Mobil Penumpang tersebut menuju ke arah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Selanjutnya Terdakwa dan Penumpang sempat berhenti di Bandar Baru untuk makan dan minum di warung Andiri Bandar Baru, setelah selesai kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Aceh Barat Daya. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menghentikan Mobil penumpang tersebut di Berastagi untuk memuat paket Kelinci sebanyak 9 (Sembilan) keranjang di Mobil penumpang yang Terdakwa kemudikan. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertukar posisi dengan saksi Ferdi untuk mengemudikan Mobil penumpang tersebut, namun sesampainya di Pihak-pihak Barat Terdakwa bertukar posisi kembali dengan saksi Ferdi karena saksi Ferdi mengantuk. Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian bertukar posisi kembali dengan saksi Ferdi hingga akhirnya pada pukul 03.00 WIB terdakwa mengambil alih dan mengemudikan Mobil penumpang Kijang Innova tersebut dari Ladang Rimba menuju Kabupaten Aceh Barat Daya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Aceh Barat daya dimana tepatnya di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan sekira pukul 07.00 WIB yang cuaca pada saat itu cerah dipagi hari jalan lurus dan terdakwa dalam keadaan lelah dan mengantuk sehingga mengakibatkan Mobil penumpang yang terdakwa kemudikan hilang kendali kearah kiri dan menabrak korban H. Musni sehingga terdengar bunyi suara benturan yang menyebabkan terdakwa tersadar dari rasa mengantuknya. Bahwa kemudian terdakwa mendengar ada beberapa orang yang berteriak ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa takut dan memacu Mobil penumpang tersebut ke arah Tapaktuan dengan kecepatan tinggi. Bahwa selama terdakwa mengendarai Mobil penumpang setelah terlibat kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak menghentikan Mobil penumpang tersebut hingga melewati Kantor Polsek Pasie Raja, Kantor Polres Aceh Selatan, Kantor Polsek Tapaktuan ditambah dengan Pos Pelayanan Ops Lilin Rencong 2019

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 228/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana pada tempat-tempat tersebut terdakwa dapat melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Bahwa sesampainya di Tapaktuan terdakwa berhenti di SPBU Tapaktuan hingga Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 47.1/01/II/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Putri Anggeli Merianda selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Kluet Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama H. Musni, Laki-laki, 65 Tahun, alamat Gampong Krueng Batee Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni terdapat robek di kepala samping kanan \pm 4 cm, luka lecet tidak beraturan di kepala atas ubun-ubun, luka robek di cuping telinga sebelah kiri bagian atas \pm 10 cm, luka robek di pinggang samping kanan \pm 5 cm, luka lecet di punggung tangan kanan \pm 3 cm, luka lecet di bawah siku tangan kiri \pm 2 cm, luka lecet di punggung kaki kanan \pm 2 cm, luka lecet di punggung kaki kiri \pm 2 cm, yang mana pada saat pemeriksaan pasien dalam keadaan tidak sadar;

Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 472.12/01/PKM-KU/II/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Putri Anggeli Merianda selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Kluet Utara, telah diperoleh keterangan bahwa terhadap korban H. Musni, Laki-laki, 65 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Gampong Krueng Batee Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan "benar telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2020 jam 07.30 WIB, pasien post kecelakaan lalu lintas dan dalam keadaan tidak sadar dengan diagnose CKB ec Susp EDH. Dari hasil pemeriksaan pasien sudah meninggal 10 Menit sebelum dibawa ke UPTD Puskesmas Kluet Utara;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan tertanggal 27 Juli 2020 Nomor reg. Perkara : PDM -10/L.1.19.8/Eku.2/03/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Halim Bahri bin Bahri Abri Yani secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Halim Bahri bin Bahri Abri Yani dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil penumpang Toyota Innova Nopol B 1440 SZP warna hitam dengan Nomor Rangka MHFXS42G9C2535920 dan Nomor Mesin 2KDU001770;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil penumpang Toyota Innova Nopol B 1440 SZP warna hitam dengan Nomor Rangka MHFXS42G9C2535920 dan Nomor Mesin 2KDU001770;(dikembalikan kepada Pemilik yang sah atas nama Ferdi Ariansyah bin Nurdin);
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000, (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Ttn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Halim Bahri Bin Bahri Abri Yani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Nopol B 1440 SZP warna hitam dengan Nomor Rangka MHFXS42G9C2535920 dan Nomor Mesin 2KDU001770
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Toyota Innova Nopol B 1440 SZP warna hitam dengan Nomor Rangka MHFXS42G9C2535920 dan Nomor Mesin 2KDU001770

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 228/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemilik yang sah Atas nama Ferdi Ariansyah Bin Nurdin

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Ttn;
2. Akte permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Ttn;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, permintaan banding dari pihak Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020, permintaan banding dari pihak Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.
5. Akta Penerimaan Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan, tertanggal 19 Agustus 2020 bahwa Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Ttn;
6. Memori banding tanggal 18 Agustus 2020 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 19 Agustus 2020;
7. Akta Penerimaan Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Memori Banding dari Terdakwa telah diterima oleh Penuntut Umum;
8. Memori banding tanggal 19 Agustus 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 19 Agustus 2020;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 228/PID/2020/PT BNA



9. Relaas Penyerahan Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Ttn;
10. Relaas Penyerahan Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;
11. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing teranggal 19 Agustus 2020, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.
12. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Penuntut Umum
13. Kontra Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2020 yang ditanda-tangani oleh Terdakwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum, yang diterima oleh Penitera Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 25 Agustus 2020;
14. Kontra Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2020 yang ditanda-tangani oleh Penuntut Umum terhadap Memori Banding dari Terdakwa, yang diterima oleh Penitera Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 25 Agustus 2020;
15. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Kontra Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;
16. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 18 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kejadian dalam perkara ini, Terdakwa telah mengirim utusan yaitu Sdr. Ferdi (sopir satu) untuk bersilaturahmi dengan keluarga korban dan menyampaikan permohonan maaf dari pihak Terdakwa kepada pihak keluarga korban, tetapi pihak keluarga korban tidak menerima permintaan maaf dari Terdakwa;
2. Bahwa ketika di persidangan, Terdakwa telah pula menyampaikan permintaan maaf kepada isteri korban, tetapi isteri korban juga tidak mau menerima permintaan maaf dari Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan karena Terdakwa adalah seorang duda yang mempunyai tanggungan keluarga yaitu 2 (dua) orang anak perempuan yang masing kecil-kecil berumur 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) (tahun) dan Terdakwa juga mempunyai orang tua (ayah) yang telah lanjut usia;

Menimbang, bahwa sementara dari pihak Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sbb.:

1. Majelis Hakim seharusnya memberikan sanksi hukuman terhadap terdakwa yang sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak memberikan efek pencegahan (*deterrence*) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (*potential offender*) yang sama.
2. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 47.1/01/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 terhadap seorang laki-laki bernama H. MUSNI, Laki-laki, 65 Tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni terdapat robek di kepala samping kanan \pm 4 cm, luka lecet tidak beraturan di kepala atas ubun-ubun, luka robek di cuping telinga sebelah kiri bagian atas \pm 10 cm, luka robek di pinggang samping kanan \pm 5 cm, luka lecet di punggung tangan kanan \pm 3 cm, luka lecet di bawah siku tangan kiri \pm 2 cm, luka lecet di punggung kaki kanan \pm 2 cm, luka lecet di punggung kaki kiri \pm 2 cm, yang mana pada saat pemeriksaan pasien dalam keadaan tidak sadar.



3. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 472.12/01/PKM-KU//2020 tanggal 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Putri Anggeli Merianda selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Kluet Utara, telah diperoleh keterangan bahwa korban H. MUSNI, "benar telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2020 jam 07.30 Wib, pasien post kecelakaan lalu lintas dan dalam keadaan tidak sadar dengan diagnose CKB ec Susp EDH. Dari hasil pemeriksaan pasien sudah meninggal 10 Menit sebelum dibawa ke UPTD Puskesmas Kluet Utara.
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan yang membahayakan nyawa orang lain ketika mengendarai kendaraan bermotor sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/05//2020/KES tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aipda. KARSANTO selaku Paur Kes Bagsumda Polres Aceh Selatan telah melakukan Pemeriksaan terhadap Urine terdakwa dengan metode MET RightSign Methamphetamine Test Device dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa POSITIF mengandung narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu);
5. Penuntut Umum berpendapat, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mendapati fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menilai dengan seksama akibat perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja mengkonsumsi narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu) dan kemudian mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat membahayakan nyawa orang lain, bukan hanya korban dalam perkara ini H. MUSNI, namun juga para penumpang di dalam kendaraan bermotor tersebut yang kemudian menjadi saksi dalam perkara ini. Bahwa nyawa orang-orang yang berkaitan dengan terdakwa ketika mengemudikan kendaraan bermotor tersebut adalah sangat tidak sebanding dengan kesenangan sesaat terdakwa ketika mengkonsumsi narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu) tersebut.
6. Bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi korban H. MUSNI yang merupakan tulang punggung bagi keluarga, yang mana pada saat kejadian korban baru selesai melaksanakan ibadah shalat subuh di masjid terdekat. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat membayangkan, bagaimana sedihnya perasaan keluarga yang ditinggalkan oleh korban H. MUSNI yang ketika keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah shalat subuh, namun keluarga korban kemudian



mendapati bahwa korban tidak lagi kembali pulang ke rumah dalam keadaan yang bernyawa. Bahwa dapat dipastikan korban merupakan orang yang taat dalam agama dan baik terhadap orang-orang sekitarnya sehingga tidak hanya keluarga korban saja, namun orang-orang yang tinggal disekitar korban pasti juga merasa kehilangan sosok korban yang baik tersebut.

7. Bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa yakni;
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal tertib berlalu lintas;
 - b. Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;
 - c. korban merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

8. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim pada umumnya sepakat dengan pertimbangan penuntut Umum kecuali dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Bahwa terkait dengan penjatuhan pidana Penuntut Umum akan mengemukakan hal sebagai berikut;
Bahwa didalam hukum pidana kita mengenal adanya Teori Relatif (deterrence), yang memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Ide dasar dari deterrence theory adalah sebagai sarana pencegahan maksudnya tujuan menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kejahatan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menanggapi uraian Memori Banding dari Penuntut umum dalam Kontra Memori Bandingnya dan mengemukakan pada pokoknya bahwa Memori Banding Penuntut Umum tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta, karena hasil test urine Terdakwa pada saat persidangan tidak diajukan sebagai bukti bahwa Terdakwa positif memakai narkoba dan demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan hanyalah sopir utama dan masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding terhadap alasan Memori Banding dari Terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sbb.:

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah tidak berdasar dan tidak beralasan, karena dalam perkara ini terdakwa "telah dengan sengaja mengemudikan Kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa". Bahwa unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa adalah unsur yang tidak terpisahkan satu sama lain, dimana unsur tersebut saling melengkapi, sebagaimana yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" menurut pendapat Drs. P.A.F Lamintang, S.H, "Dalam memorie van toelichting" Sengaja diartikan sebagai willens en wetens, willens atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan wetens (mengetahui) diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.
2. Bahwa dalam Memori Banding Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa memberhentikan mopen dan hendak menolong korban, namun karena mendengar suara teriakan masyarakat terdakwa kemudian mengamankan diri ke Gardu Lantas Tapaktuan, yang di persidangan alasan itu terbantahkan oleh keterangan saksi-saksi yang pada dari keterangan saksi-saksi Ferdi Ariansyah Bin Nurdin, Muslim Bin Tuhadi, Erwin Bin M. Rasyid, Basri Bin Nyak wali, T. Rahmat Julisa Bin R. G Haitamy, Fazli Bin Zulkarnain, T. Fanji Juliansyah Bin T. Kamaruddin, Mardhiah Binti Baddaruddin bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban H. MUSNI benar telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2020 jam 07.30 Wib, pasien post kecelakaan lalu lintas dan Terdakwa tidak melapor ke kantor Polisi terdekat, padahal terdakwa telah melewati 4 kantor polisi ditambah dengan Pos Pelayanan Ops Lilin Rencong 2019;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak alasan Memori Banding Terdakwa dan memutuskan sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 228/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Ttn dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, termasuk membaca juga berkas penyidikan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat, benar dan sesuai dengan hukum dan dengan alasan itu, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil-alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa terlalu berat, dengan alasan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan terlalu lelah, karena dari fakta persidangan Terdakwa mengemudikan mobil penumpang dalam perkara ini mulai dari lebih kurang pukul 19.00 Wib ketika mobil berangkat dari Medan, sampai dengan pukul 24.00 Wib, selanjutnya dari pukul 03.00 Wib Terdakwa mengemudikan kendaraan kembali sampai dengan lebih kurang pukul 05.30 Wib pada saat terjadinya perkara ini di Gampong Krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa menjadi hal yang diketahui oleh umum dan selalu terjadi dalam setiap perkara kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya, bahwa adanya korban apa lagi korban jiwa, dapat dipastikan tidak ada dalam "Kesengajaan" pelaku tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan dengan alasan itu pula, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum bahwa dalam perkara aquo dapat diterapkan unsur "Dengan sengaja" sebagaimana pendapat Drs. P.A.F Lamintang, S.H, "Dalam memorie van toelichting" yang pada pokoknya bahwa "Sengaja diartikan sebagai willens en wetens, willens atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan wetens (mengetahui) diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, karena ditabraknya korban H. MUSNI dipastikan tidak ada dalam "Kehendak" maupun "Pengetahuan" Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 228/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tertabrak dan meninggalnya korban H. MUSNI dalam perkara ini, tidak ada dalam “Kesengajaan” Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu berat;

Menimbang, bahwa hal lain yang perlu dipertimbangkan bahwa sebagaimana dalam keterangan Terdakwa di depan persidangan dan juga diuraikan dalam Memori Banding Terdakwa, bahwa Terdakwa telah berusaha mengirim utusan (sopir satu) untuk bersilaturahmi dengan isteri korban dan menyampaikan permohonan maaf dari Terdakwa dan hal yang sama juga telah disampaikan oleh Terdakwa terhadap isteri korban di persidangan, tetapi permintaan maaf Terdakwa tersebut tidak diterima oleh isteri korban; Di samping itu terungkap pula di persidangan dan sebagaimana dalam uraian memori banding Terdakwa bahwa Terdakwa adalah seorang duda yang mempunyai tanggungan keluarga yaitu 2 (dua) anak perempuan yang masing kecil-kecil yang berumur 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) tahun serta orang tua Terdakwa (ayah Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Ttn yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena selama dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, sebagai mana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 228/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 12 Agustus 2020 Nomor: Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Ttn yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HALIM BAHRI BIN BAHRI ABRI YANI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Nopol B 1440 SZP warna hitam dengan Nomor Rangka MHFXS42G9C2535920 dan Nomor Mesin 2KDU001770
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Toyota Innova Nopol B 1440 SZP warna hitam dengan Nomor Rangka MHFXS42G9C2535920 dan Nomor Mesin 2KDU001770Dikembalikan kepada Pemilik yang sah Atas nama Ferdi Ariansyah Bin Nurdin
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh kami MOCH. ZAENAL ARIFIN, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, MANSUR, Bc.IP., SH., M.Hum. dan YUS ENIDAR, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 September 2020, Nomor 228/PID/2020/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

dto.

1. MANSUR, Bc.IP., SH., M.Hum.

dto.

2. YUS ENIDAR, SH., MH.

Ketua Majelis,

dto.

MOCH. ZAENAL ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

dto.

I W A N, SH.

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;
Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Wakil Panitera

T. TARMULI, SH.

NIP.19611231 198503 10296.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)